

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang sudah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk penggunaan karya *motion graphic* berbasis AI dalam promosi produk di *platform* digital yaitu pertama, pembuatan video promosi secara otomatis. Kedua, efisiensi dalam produksi dan biaya. Ketiga, integrasi dengan *motion graphic*. Keempat, *interaktif* dan *real-time* dari bentuk penggunaannya memberikan efisiensi tinggi dalam proses pembuatan konten visual yang menarik, cepat, dan hemat biaya serta mampu menghasilkan video promosi secara otomatis. Namun, dalam konteks hukum, AI tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan tanggung jawab atas ciptaan yang dihasilkan.
2. Pengaturan penggunaan karya *motion graphic* berbasis AI menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa subjek hak cipta berasal dari manusia atau badan hukum yang berperan aktif dalam proses kreatif. Maka dari itu, AI hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam pembuatan *motion graphic* bukan sebagai pencipta. Ketika karya yang dihasilkan sepenuhnya berasal dari sistem AI tanpa kontribusi manusia, maka status kepemilikan hak cipta menjadi masalah.
3. Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan *motion graphic* berbasis AI dalam promosi produk di *platform* digital, hak cipta merupakan bagian dari hak *ibtikar* yang wajib dijaga dan dihormati. Konten yang dihasilkan menggunakan elemen milik pihak lain tanpa izin dianggap sebagai perampasan (*ghasb*) dan bentuk kezaliman, karena merugikan orang lain.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai penggunaan *motion graphic* berbasis *artificial intelligence* (AI) dalam promosi produk di *platform* digital perspektif hukum ekonomi syariah, penulis ingin memberikan saran diantaranya adalah:

1. Pelaku usaha yang memanfaatkan *motion graphic* berbasis *Artificial Intelligence* (AI) untuk promosi produk disarankan agar tidak hanya fokus pada kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan, tetapi juga memperhatikan aspek legalitas dari setiap elemen konten yang digunakan. Meskipun AI memungkinkan pembuatan video promosi secara otomatis, penggunaan aset visual, audio, atau template dari pihak ketiga tanpa izin dapat berujung pada pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib memastikan bahwa seluruh komponen dalam konten promosi telah sesuai dengan ketentuan lisensi dan memahami batasan hukum dalam pemanfaatan teknologi AI.
2. Pelaku usaha dan badan hukum memastikan bahwa setiap karya *motion graphic* yang dihasilkan dengan bantuan AI tetap melibatkan unsur kreativitas manusia agar dapat diakui secara sah sebagai karya cipta. Mengingat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hanya mengakui manusia sebagai subjek hukum pencipta, maka penting bagi perusahaan atau instansi bisnis untuk tidak sepenuhnya mengandalkan AI tanpa pengawasan atau kontribusi kreatif manusia.
3. Pelaku usaha dalam menggunakan *motion graphic* berbasis AI sesuai dengan prinsip syariah, yaitu menjunjung kejujuran, keadilan, dan menghormati hak cipta. Meskipun AI memudahkan promosi penggunaannya harus tetap sah secara hukum dan etis agar tidak melanggar hak orang lain.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Qur'an dan Terjamahannya.

Abdullah, M. 2022. Perlindungan Hak Cipta dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Dunia Digital. *Jurnal Hukum Islam*, vol 8.

Adi, A. 2019. Implementasi Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Pada Aktivitas. *Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan*, vol 5.

Al-Ghazali, M. 2021. *Fiqh Muamalah: Prinsip-prinsip dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Pustaka Islam.

Amalia, Ntan Rizqi. 2022. *Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Perlindungan Hak Cipta di Media Sosial Instagram (Studi Kasus Brand Eracloth.Id)*. Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang.

Amin, I. 2021. Etika Bisnis Islam dalam Penggunaan Teknologi Digital. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, vol 3.

Andrean, Sahrul. 2023. *Karya Cipta Seni yang Dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) dalam Perspektif Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Islam*. Skripsi. Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjolpadang. Padang.

Akbar, Ali. 2012. Konsep Kepemilikan dalam Islam. *Jurnal Ushuluddin*, vol 18.

Az Zuhaili, Wahbah. 2012. *Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*. Dar al Fikr . Damaskus, cetakan ke 10.

Baihaqi, A., Abadi, S. 2021. Konsep Masa Berlaku Perlindungan Hak Cipta Perspektif Hukum Islam. *Ascarya Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies*, vol 1. <https://doi.org/10.53754/iscs.v1i2.278>

Cahyadi, D. 2023. Motion Graphics Dasar. jurnal *Motion Graphics Dasar*, vol 3 <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.36743.16808>

Cholifah, U. 2016. Hak Cipta Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Studi Agama*, vol 4.

Dasopang, N. 2023. *Hak Kekayaan Intelektual (Hak Ibtikar) Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam*.

Efendi, et al. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prananda Media Group.

- Ernatudera, W., Alam, A. S., Wijaya, A. U. 2023. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Moral Pencipta Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, vol 1. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.131>
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1/MUNAS VII/MUI/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
- Fauzi. 2012, *Teori Hak dan Istishlahi dalam Fiqh Kontemporer*. Banda Aceh: Arraniry Press.
- Gede Ari Rama, B., Krisna Prasada, D., & Julia Mahadewi, K. 2023. Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia. *JURNAL RECHTENS*, vol 12. <https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i2.2395>
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hidayat, Fajar. 2014. Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Desain Industri. Bandung: Refika Aditama.
- Krasner, J. S. 2008. *Motion graphic design: Applied history and aesthetics* (2nd ed.). Focal Press.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). 2020. Sertifikasi Halal dan Regulasi Produk Halal di Indonesia. <https://halal.go.id/>
- Mahendra, Toni Aji. 2022. *Perlindungan Hukum bagi Pengunggah Video Youtube atas Konten Reupload Perspektif Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri(Iain) Metro. Lampung.
- Margono, Suyud. 2010. *Hukum Hak Cipta di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muhajir, M. 2021. Konsep Haq al-Ibtikar dalam Fiqh Islam. *Jurnal Jurista*, vol 8.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Munawar, A. Effendy, T. 2016. Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, vol 8. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v8i2.453>
- Mursid, Fadillah. 2023. Filosofis Kepemilikan Harta dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnar Hukum Ekonomi Syari'ah*, vol 6.

- Musyarri, F. A. 2022. Konsepsi Hak Cipta Ditinjau dari Distribusi Kekayaan Menurut Teori Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, vol 3. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i2.182>
- Nugraha, D. 2020. Pengembangan Media Digital Berbasis Motion Graphic pada Pendalaman Materi IPS Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, vol 6(3). <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2642>
- Rahman, A. 2023. Kontroversi Hak Cipta dalam Era AI: Studi Kasus Indonesia. *Media Hukum Digital*, vol 5(1).
- Rizki, S. 2023. Penggunaan Artificial Intelligence dalam Pemasaran Digital: Peluang dan Tantangannya. *Jurnal Teknologi dan Inovasi*, vol 5(1).
- Sarrahdiba, T. U. Y., Perdana, B. B. 2017. *Perancangan Animasi Motion Grafis Sebagai Media Pengenalan Budaya Dan Kesenian Wayang Golek*. vol 4.
- Saidin, OK. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rajawali Press.
- Setyawan, Enrico Ade. 2023. *Hak Ekonomi dari Hasil Monetisasi Konten Reupload di Youtube Perspektif Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Kepemilikan dalam Islam*. Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Universitas Islam Negeri (Uin). Surakarta.
- Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukardi, A. 2020. Implikasi Hukum Penggunaan Teknologi AI dalam Industri Kreatif. *Jurnal Hukum & Teknologi Digital*, vol 3(2).
- Suryana, A. 2017. Hak Cipta Perspektif Hukum Islam. *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, vol 3(5).
- Suryana, Agus. 2015. *Perlindungan Hak Cipta dalam Perspektif Islam*. Bogor: STAI Al-Hidayah.
- Sulfindia, Hamda. 2015. Solusi Ekonomi Islam Terhadap Distribusi Harta. *Al Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*. vol 3(1).
- Sondakh, M. T., Nachrawy, N. (t.t.). *Tujuan Dilakukannya Penelitian Yaitu Untuk Mengetahui Bagaimana Pengalihan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Bagaimana Sistem Pendaftaran Hak Cipta*. vol 6.
- Suryani, A. N., Hakim, A. R. 2024. *Tinjauan Hukum Komersialisasi Karya Cipta Hasil Artificial Intelligence (AI) Image Generator di Indonesia*. vol 06(3).

Tarmidzi. 2017. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Islam*, vol 15(2).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT Alumni.

Wendur, A., Waha, C. J. J., Tinangon, E. N. 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital Dalam Penggunaan. *Lax Administratum*, vol 12(2).